



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 318/Pdt.P/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *pemohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon serta ayah kandung calon suami anak pemohon di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 November 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara nomor : 318/Pdt.P/2013/PA Bpp., Tanggal 25 November 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 15 tahun, 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : SPM

Tempat kediaman di : Kota Balikpapan

dengan calon suaminya

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kota Balikpapan ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/1281/2013, Tanggal 20 November 2013. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun 6 bulan dan anak pemohon telah hamil 4 bulan serta keduanya sudah sangat erat hubungannya ;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Islami ;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga dalam keluarga. Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab, dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Bahwa, pemohon telah menghadirkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 bahwa, saya adalah anak kandung pemohon,
- 1 bahwa saat ini saya berusia 15 tahun 7 bulan,
- 2 bahwa, saya telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan sekarang kami siap untuk menikah karena saya sekarang sudah hamil 5 bulan akibat berhubungan intim dengan calon suami saya,
- 3 bahwa saya telah siap menjadi seorang istri yang baik,
- 4 bahwa saya berstatus perawan sedang calon suami saya jejaka, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan,
- 5 bahwa calon suami saya telah bekerja dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,

Bahwa, pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

- 6 bahwa, saya telah menjalin hubungan dengan anak kandung pemohon dan saya sangat mencintainya,
- 7 bahwa, saat ini saya berusia 21 tahun,
- 8 bahwa, saya tidak bisa lagi menunggu sampai calon istri saya berumur 16 tahun, karena saya dan calon istri sudah siap untuk menikah,
- 9 bahwa saya sanggup untuk berumah tangga karena saya bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bahwa, saya berstatus jejaka sedang calon istri saya perawan, tidak ada hubungan

keluarga sedarah atau sesusuan,

11 bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan

bahkan masing-masing kedua orang tua kami telah merestuinnya,

Bahwa, selanjutnya pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak pemohon bernama CALON BESAN PEMOHON, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya bahwa saya merestui, demikian juga semua keluarga saya menyetujui CALON SUAMI ANAK PEMOHON menikah dengan calon istri ANAK PEMOHON ;

Bahwa, pemohon juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

12 Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/1280/2013, Tanggal 20 November 2013, perihal Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan, atas nama ANAK PEMOHON (bukti P.1) ;

13 Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/1281/2013, Tanggal 20 November 2013, perihal penolakan nikah atas nama KEPALA KUA, (bukti P.2) ;

14 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1806.c/1999, Tanggal 29 Juni 1999, atas nama ANAK PEMOHON, (bukti P.3)

15 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647105.050310.0035 Tanggal 20 Maret 2013, nama kepala keluarga PEMOHON, (bukti P.4) ;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberi penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah

sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan, dan sesuai keterangan anak pemohon ANAK PEMOHON, dihubungkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak pemohon ANAK PEMOHON belum mencapai usia 16 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan tersebut (vide bukti P.1 dan P.2)) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak pemohon ANAK PEMOHON, calon suami anak pemohon CALON SUAMI ANAK PEMOHON dapat disimpulkan bahwa anak pemohon ANAK PEMOHON pada saat ini masih berumur 15 tahun 7 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak pemohon ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta kasih dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah sulit untuk dipisahkan, serta berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, calon suami anak pemohon Muhammad Hammsyah bin Haruma mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, dan pihak keluarga calon suami anak pemohon tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir

halaman 128 sebagai berikut :

تصّر ف الإمام على الرعيّة منوط با لمصلحة

Artinya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan

kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqhiyah yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 06 Shafar 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M. H. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. masing-masing Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S. Ag.

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BUSRA, M. H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. IBROHIM, M. H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

0 Pendaftaran	Rp	30.000,-
1 Biaya Proses	Rp	75.000,-
2 Biaya Pemanggilan	Rp	60.000,-
3 Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)